



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

nomor 6057);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 Nomor 3), Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 242);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN
Dan
BUPATI PESISIR SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2024.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
6. Badan Layanan Usaha Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Badan Layanan Usaha Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Aparatur Sipil Negara dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.681.572.369.743,00 (Satu Triliun Enam Ratus Delapan Puluh Satu Miliar Lima Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah), yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli daerah;
- b. pendapatan transfer;
- c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.140.093.748.785,00 (Seratus Empat Puluh Miliar Sembilan Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah;
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.30.746.153.228,00 (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.99.087.595.557,00 (Sembilan Puluh Sembilan Miliar Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Lima Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.7.000.000.000,00 (Tujuh Miliar Rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.3.260.000.000,00 (Tiga Miliar Dua Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp. 1.541.253.620.958,00 (Satu Triliun Lima Ratus Empat Puluh Satu Miliar Dua Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Sembilan ratus Lima Puluh Delapan Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. Pendapatan transfer antar daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 1.453.998.256.000,00 (Satu Triliun Empat Ratus Lima Puluh Tiga Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 87.255.364.958,00 (Delapan Puluh Tujuh Miliar Dua Ratus Lima Puluh Lima Juta Tiga Ratus Enam Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah).

Pasal 6

- (1) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan hibah; dan
 - b. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
- (3) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 00 (Nol Rupiah)

Pasal 7

Anggaran belanja daerah Tahun anggaran 2024 direncanakan sebesar Rp. 1.910.548.015.310,00 (Satu Triliun Sembilan Ratus Sepuluh Miliar Lima Ratus Empat Puluh Delapan Juta Lima Belas Ribu Tiga Ratus Sepuluh Rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan Rp. 1.434.564.958.914,00 (Satu Triliun Empat Ratus Tiga Puluh Empat Miliar Lima Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Empat Belas Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja pegawai;
 - b. Belanja barang dan jasa;
 - c. Belanja bunga;
 - d. Belanja subsidi;
 - e. Belanja hibah; dan
 - f. Belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp. 941.154.517.926,00 (Sembilan Ratus Empat Puluh Satu Miliar Seratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Enam Rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp. 401.530.914.428,00 (Empat Ratus Satu Miliar Lima Ratus Tiga Puluh Juta Sembilan ratus Empat Belas Ribu Empat Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp. 91.553.526.560,00 (Sembilan Puluh Satu Miliar Lima ratus Lima Puluh Tiga Juta Lima Ratus Dua Puluh Enam Ribu Lima ratus Enam Puluh Rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp. 326.000.0000,00 (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp. 210.242.771.291,00 (Dua Ratus Sepuluh Miliar Dua Ratus Empat Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal bangunan dan gedung;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset tidak berwujud.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.1.300.000.000,00 (Satu Miliar Tiga Ratus Juta Rupiah).

- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.36.401.189.356,00 (Tiga Puluh Enam Miliar Empat Ratus Satu Juta Seratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Enam Rupiah).
- (4) Belanja modal bangunan dan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.52.459.203.779,00 (Lima Puluh Dua Miliar Empat ratus Lima Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Tiga Ribu Tujuh ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.111.332.909.136,00 (Seratus Sebelas Miliar Tiga ratus Tiga Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Seratus Tiga Puluh Enam Rupiah).
- (6) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp.8.749.469.020,00 (Delapan Miliar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Rupiah).
- (7) Belanja modal aset tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp.260.740.285.105,00 (Dua ratus Enam Puluh Miliar Tujuh Ratus Empat Tujuh Juta Dua ratus Delapan Puluh Lima Ribu Seratus Lima Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bagi hasil; dan
 - b. Belanja bantuan keuangan
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.3.598.111.805,00 (Tiga Miliar Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Delapan Ratus Lima Rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.257.142.173.300,00 (Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Miliar Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Rupiah).

Pasal 12

- (1) Anggaran pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.228.975.645.567,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) yang terdiri atas:
 - a. Penerimaan pembiayaan; dan
 - b. Pengeluaran pembiayaan.
- (2) Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp.229.200.645.567,00 (Dua Ratus Dua Puluh Sembilan Miliar Dua Ratus Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah).
- (3) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).

Pasal 13

- (1) Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah), yang terdiri atas:

- a. Pembentukan dana cadangan;
 - b. Penyertaan modal daerah;
 - c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo;
 - d. Pemberian pinjaman daerah; dan
 - e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (1) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (2) Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.225.000.000,00 (Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah).
 - (3) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (4) Pemberian pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).
 - (5) Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.0,- (Nol Rupiah).

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.228.975.645.567,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.228.975.645.567,00 (Dua Ratus Dua Puluh Delapan Miliar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah)

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak.
- (2) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (3) Pengeluaran yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan dalam APBD Tahun Anggaran 2024.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (5) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

- d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

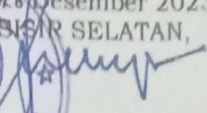
- | | | |
|------|---------------|--|
| (1) | Lampiran I | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| (2) | Lampiran II | Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi; |
| (3) | Lampiran III | Rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan; |
| (4) | Lampiran IV | Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran; |
| (5) | Lampiran V | Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara; |
| (6) | Lampiran VI | Rekapitulasi Belanja Untuk Pemenuhan SPM; |
| (7) | Lampiran VII | Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD; |
| (8) | Lampiran VIII | Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan APBD; |
| (9) | Lampiran IX | Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; |
| (10) | Lampiran X | Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan; |
| (11) | Lampiran XI | Daftar Piutang Daerah; |
| (12) | Lampiran XII | Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya; |
| (13) | Lampiran XIII | Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah dan Aset Lain- Lain; |
| (14) | Lampiran XIV | Daftar Sub Kegiatan Tahun jamak (multy years); |
| (15) | Lampiran XV | Daftar Dana Cadangan; dan |
| (16) | Lampiran XVI | Daftar Pinjaman Daerah. |

Pasal 18

Ketentuan mengenai penjabaran APBD sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 28 Desember 2023
BUPATI PESISIR SELATAN,

RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
Pada tanggal 28 Desember 2023
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,


MAWARDI ROSKA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 8
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN PROVINSI
SUMATERA BARAT : (8/120/2023)



KABUPATEN PESISIR SELATAN
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	140.093.748.785,00
4.1.01	Pajak Daerah	30.746.153.228,00
4.1.02	Retribusi Daerah	99.087.595.557,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.000.000.000,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	3.260.000.000,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.541.253.620.958,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.453.998.256.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	87.255.364.958,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	225.000.000,00
4.3.01	Pendapatan Hibah	225.000.000,00
	Jumlah Pendapatan	1.681.572.369.743,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.434.564.958.914,00
5.1.01	Belanja Pegawai	941.154.517.928,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	401.530.914.428,00
5.1.05	Belanja Hibah	91.553.526.560,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	326.000.000,00
5.2	BELANJA MODAL	210.242.771.291,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	1.300.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	36.401.189.356,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	52.459.203.779,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jembatan, dan Irigasi	111.232.000.136,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	8.749.469.020,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	260.740.285.105,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.598.111.805,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	257.142.173.300,00
	Jumlah Belanja	1.910.548.015.310,00
	Total Surplus/(Defisit)	-228.975.645.567,00

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	229.200.645.567,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	229.200.645.567,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	225.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	225.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	225.000.000,00
	Pembiayaan Netto	228.975.645.567,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kab. Pesisir Selatan, 28 Desember 2023

Bupati

